



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Wonogiri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Sukoharjo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis

batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditandai oleh PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 00.3000''$ LS dan $110^{\circ} 47' 08.2000''$ BT yang terletak di Kelurahan Pundusari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dan Desa Candirejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, dan PBU.0001 dengan koordinat $07^{\circ} 49' 00.2549''$ LS dan $110^{\circ} 47' 08.1009''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pundusari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri dengan Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;
2. PBU.0001 selanjutnya ke arah Utara sampai TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 48.0113''$ LS dan $110^{\circ} 47' 08.9929''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 41.9187''$ LS dan $110^{\circ} 47' 01.4097''$ BT, selanjutnya ke arah Utara pada PABA.0001 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 29.3788''$ LS dan $110^{\circ} 46' 57.6024''$ BT yang terletak di Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Pundusari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 48' 14.4971''$ LS dan $110^{\circ} 46' 56.9389''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Atasaji sampai pada PABU.0002 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 31.5170''$ LS dan $110^{\circ} 48' 13.6125''$ BT yang terletak

di Kelurahan Pundusari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Desa Sanggang Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;

3. PABU.0002 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Sungai Atasaji sampai pada TK.04 dengan koordinat 07° 47' 40.7316" LS dan 110° 49' 25.4341" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.0002 dengan koordinat 07° 47' 50.1151" LS dan 110° 49' 37.6502" BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Pundusari dan Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri dengan Desa Sanggang Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.0003 dengan koordinat 07° 49' 04.6237" LS dan 110° 51' 08.2335" BT yang terletak pada perempatan batas Desa Gunung dan Desa Bero Kecamatan Manyaran serta Desa Kepatihan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dengan Desa Kedungsono Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
4. PBU.0003 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.05 dengan koordinat 07° 48' 45.7416" LS dan 110° 51' 20.8404" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Sungai Ngricik sampai pada TK.06 dengan koordinat 07° 47' 04.8876" LS dan 110° 51' 16.8372" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Ngricik sampai pada PABA.0003 dengan koordinat 07° 46' 25.9458" LS dan 110° 51' 30.2301" BT yang terletak di pertigaan Desa Pule dan Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Desa Tiyan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Sungai Ngricik sampai pada TK.07 dengan koordinat 07° 45' 58.1844" LS dan 110° 51' 45.3782" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Sungai Ngricik sampai pada PABA.0004 dengan koordinat 07° 45' 19.2283" LS dan 110° 51' 50.5927" BT yang terletak di Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line)

Sungai Ngricik sampai pada TK.08 dengan koordinat 07° 45' 11.6085" LS dan 110° 51' 51.2481" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada TK.09 dengan koordinat 07° 44' 58.7872" LS dan 110° 52' 20.7266" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada TK.10 dengan koordinat 07° 45' 08.7993" LS dan 110° 52' 39.7189" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada TK.11 dengan koordinat 07° 44' 48.2082" LS dan 110° 52' 35.4919" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada TK.12 dengan koordinat 07° 45' 02.0875" LS dan 110° 53' 00.1599" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada TK.13 dengan koordinat 07° 45' 18.4023" LS dan 110° 53' 00.4350" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABA.0005 dengan koordinat 07° 45' 10.3626" LS dan 110° 53' 13.7844" BT yang terletak di pertigaan Desa Nambangan dan Desa Sendangijo Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Desa Gupit Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada TK.14 dengan koordinat 07° 45' 09.7587" LS dan 110° 54' 14.3734" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada TK.15 dengan koordinat 07° 45' 38.1968" LS dan 110° 54' 59.2791" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABU.0004 dengan koordinat 07° 46' 27.9311" LS dan 110° 55' 46.2736" BT yang terletak di Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo; dan

5. PABU.0004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABA.0006 dengan koordinat 07° 46' 50.3714" LS dan 110° 56' 08.2439" BT yang terletak di Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang berbatasan

dengan Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Jalan Desa sampai pada TK.16 dengan koordinat 07° 46' 44.7309" LS dan 110° 56' 13.1225" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) jalan desa sampai pada pertigaan batas Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar yang ditandai oleh PABU.005 dengan koordinat 07° 44' 22.8579" LS dan 110° 56' 29.0303" BT yang terletak di Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 521

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.